



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja - Sukaraja km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 421.2/3032//Disdik

TENTANG **IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK SWASTA** **AL-HIKMAH LAME LAUT** **KECAMATAN BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al-Masduqiyyah II Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 01/TK Al-Hikmah Lame Laut/X/2015 Tanggal 28 Juni 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional TK AL- HIKMAH LAME LAUT.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan TK,SD dan PLS Kecamatan Bojonggambir Nomor: 421.9/0026/UPTD/BJG/2015 Tanggal 27 Juli 2015.
- Menimbang : a. bahwa TAMAN KANAK-KANAK yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin Pendirian Taman Kanak-kanak yang pengaturan dan penetapannyanya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian kepada Ketua Yayasan Al-Masduqiyyah II Desa Campakasari Kec. Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK dengan :

Nama : TAMAN KANAK-KANAK AL-HIKMAH LAME LAUT
Alamat : Kp. Lamelaut Ds. Campakasari Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya

Terhitung mulai Tahun Ajaran 2015/2016

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlakusepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui bidang Pendidikan Dasar

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagai mana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya

KELIMA : Apabila selama 2 (dua) tahun berjalan setelah Ijin Operasional diberikan dan tidak menunjukkan perkembangan, maka Ijin Operasional tersebut akan ditinjau kembali untuk dibekukan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 26 November 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Dis. H. E. Z ALFIAN. M. Pd
Pemuda Utama Muda
196004211988031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
4. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Bojonggambir
5. Camat Kecamatan Bojonggambir